

EFEKTIVITAS PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN MALANG

Ella Alma Damayanti ¹, Calvin Edo Wahyudi ²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Correspondent author: ellalma0011@gmail.com

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

The Planning Generation Program is carried out through two approaches, namely to teenagers through the Counseling Information Center and approaches to elderly people who have teenage children through Youth Family Development. With this goal, we increase the knowledge and skills of teenagers so that they have healthy behavior, avoid the risks of the KRR Triad, delay marriage, have a family life plan, and create a happy, prosperous little family and become an example, model, idol and ultimate source of information for their peers. This research aims to describe the effectiveness of the Planning Generation Program in preventing early marriage in Malang Regency. The research method used is qualitative descriptive research. This research focuses on the effectiveness of the Planning Generation Program in preventing early marriage in Malang Regency by using the theoretical basis of Riant Nulgroho regarding the five correct principles for the effectiveness of policy implementation. The data collection technique in this research is through observation, in-depth interviews, and documentation review. The results of the research show that the Planning Generation Program is quite effective in preventing early marriage in Malang Regency, following Riant Nulgroho's theory, namely Right Policy, Right Implementation, Right Target, Right Environment, and Right Process. However, there are still several obstacles in its implementation.

Keywords: Early Marriage; Effectiveness; Planned Generation Program

Abstrak

Program Generasi Berencana dilakukan melalui dua pendekatan yaitu kepada para remaja melalui Pusat Informasi Konseling dan pendekatan kepada orang tua yang memiliki anak remaja melalui Bina Keluarga Remaja. Dengan tujuan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja agar memiliki perilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, memiliki perencanaan kehidupan berkeluarga guna mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi untuk teman sebayanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada efektivitas Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Malang dengan menggunakan dasar teori dari Riant Nugroho tentang lima tepat dalam efektivitas implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Generasi Berencana cukup efektif dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Malang menurut teori dari Riant Nugroho yaitu Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Efektivitas; Pernikahan Dini; Program Generasi Berencana

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir batin dengan status suami dan istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa pernikahan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing – masing. Setiap pernikahan dicatat menurut pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Maka pernikahan diatur oleh negara melalui peraturan perundang – undangan.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) diubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak yaitu antara laki – laki dan perempuan memang benar – benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental. Apabila tidak diterbitkan peraturan baru terkait usia minimal menikah, maka akan memungkinkan terjadinya pernikahan dalam usia anak.

Pernikahan yang dilakukan sebelum berusia 19 tahun disebut sebagai pernikahan dini. Menurut (Tampubolon, 2021) pernikahan dini merupakan semua bentuk pernikahan yang dilakukan sebelum anak mencapai usia 18 tahun. Dalam pelaksanaannya, pernikahan dini merupakan kegiatan yang dilarang keras oleh negara. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Indonesia.

Peraturan lainnya yang mengatur mengenai pernikahan dini yaitu terdapat di pasal 26 ayat (1c) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak ..”. Orang tua merupakan sosok yang turut serta bertanggung jawab atas terjadinya pernikahan dini pada anak. Pola pikir yang dimiliki anak dan orang dewasa tentu saja berbeda. Oleh karena itu, orang tua berperan penting dalam memberikan pemahaman mengenai tindakan pernikahan dini. Dalam bunyi pasal tersebut disebutkan dengan sangat jelas apabila dilihat dari segi lingkungan keluarga bahwa orang tua sebagai orang dewasa memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman dan bimbingan pada anak agar memungkinkan tidak terjadinya pernikahan dini.

Indonesia berada di peringkat ke-10 perkawinan anak tertinggi di dunia. Hal ini berdasarkan laporan penelitian tahun 2020 mengenai perkawinan anak yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama dengan UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (IDN Times, 2021). Masalah pernikahan yang terjadi di usia anak masih menjadi

permasalahan yang banyak terjadi hingga saat ini. Di Indonesia permasalahan ini merupakan masalah sosial yang memberikan pengaruh besar pada kehidupan masyarakat.

Data perkawinan anak di tahun 2019 pada Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan angka yang tergolong memprihatinkan yaitu 10,82 % perempuan yang berusia 20 – 24 tahun yang mengaku menikah sebelum umur 18 tahun. Angka pernikahan dini ini kemudian mengalami penurunan ditahun 2020 sebesar 10,35 % dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan yaitu 9,23 %. Namun penurunan angka pernikahan dini tersebut belum mencapai target yang diharapkan. Selaras dengan Siaran Pers Nomor: B-018/Set/Rokum/MP 01/02/2020, Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan target pencapaian untuk menurunkan angka pernikahan dini menjadi 8,74 % di tahun 2024. Presiden Joko Widodo juga memberikan mandat kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pencegahan pernikahan dini.

Pada tahun 2021, Jawa Timur menjadi provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah permasalahan pernikahan dini tertinggi di Pulau Jawa. Dibuktikan dengan data indikator proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun dalam lingkup wilayah provinsi di Indonesia tahun 2017 - 2021, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Presentase Tingkat Pernikahan Dini Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017 – 2021

No.	Provinsi	Presentase Tingkat Pernikahan Dini				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Banten	9,06%	6,78%	6,00%	6,23%	6%
2.	DKI Jakarta	3,18%	4,06%	3,12%	1,45%	4,68%
3.	Jawa Barat	12,24%	13,26%	12,33%	11,96%	10,09%
4.	JawaTengah	10,37%	11,04%	10,19%	10,05%	9,75%
5.	DI Yogyakarta	2,21%	6,20%	3,06%	1,83%	3,52%
6.	Jawa Timur	13,32%	12,71%	11,11%	10,67%	10,44%

Sumber : Badan Pusat Statistik,2022

Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang belum menginjak usia 18 tahun telah melakukan pernikahan. Di tahun 2021 Jawa Timur memimpin dengan presentase 10,44 % dan diurutan kedua yaitu Jawa Barat sebesar 10,09 %. Jawa timur menunjukkan angka presentase pernikahan dini tertinggi dibandingkan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Tingginya angka pernikahan dini ini tentu saja menjadi permasalahan yang menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Jawa Timur.

Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang merupakan daerah yang menyumbang angka pernikahan dini tertinggi di Provinsi Jawa Timur berdasarkan rekap data jenis perkara dispensasi kawin tahun 2022 wilayah hukum PTA Surabaya. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Jumlah pernikahan dini juga dapat dilihat dari

banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk pada pengadilan agama. Jumlah dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang terlihat mengalami peningkatan sejak tahun 2020 yaitu 1.783 perkara, yang mana pada tahun sebelumnya yaitu 2019 berjumlah 917 perkara. Pernyataan tersebut didasarkan oleh jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Dispensasi Kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018 - 2022

No.	Tahun	Jumlah Pengajuan Dispensasi Nikah
1.	2018	398
2.	2019	917
3.	2020	1.783
4.	2021	1.762
5.	2022	1.434

Sumber : *SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2023*

Pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Secara khusus penanganan tersebut dilakukan oleh Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Strategi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengatasi permasalahan remaja khususnya pernikahan dini yaitu dengan mengimplementasikan Program Generasi Berencana.

Program Generasi Berencana merupakan kebijakan yang dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 48 ayat 1 (b) yaitu “peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga”. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang diberikan tugas dan wewenang berusaha menjadi fasilitator melalui program Generasi Berencana untuk memberikan pengetahuan melalui materi – materi mengenai resiko atau dampak pernikahan dini.

Program Generasi Berencana dilakukan melalui dua pendekatan yaitu kepada para remaja melalui Pusat Informasi Konseling (PIK) dan pendekatan kepada orang tua yang memiliki anak remaja melalui Bina Keluarga Remaja (BKR). Program Generasi Berencana di Kabupaten Malang telah diimplementasikan dari tahun 2013 oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Sejak diimplementasikannya program tersebut, jumlah dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten

Malang menunjukkan peningkatan hingga menjadi wilayah yang memiliki jumlah pengajuan dispensasi kawin tertinggi di Jawa Timur. Adanya program Generasi Berencana diharapkan praktik pernikahan dini dapat dihindari dengan memberikan pemahaman kepada remaja tentang kesehatan reproduksi remaja serta peningkatan peran keluarga sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Tujuan dari program Generasi Berencana tersebut seharusnya mampu mengatasi permasalahan pernikahan dini. Program dikatakan efektif apabila program yang ada telah memuat hal – hal yang memang memecahkan permasalahan yang hendak dipecahkan (Rahmatilah et al., 2021).

Namun, nyatanya tingkat pernikahan dini di Kabupaten Malang berada di peringkat pertama se-Jawa Timur, yang dimana pada tahun 2021 jumlah dispensasi kawin yang tercatat pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berada di peringkat pertama tertinggi di Jawa Timur. Sehingga, menimbulkan sebuah permasalahan apakah program Generasi Berencana merupakan kebijakan yang efektif untuk diimplementasikan dalam mencegah permasalahan pernikahan dini atau menjadi sebuah kebijakan yang perlu dilakukan evaluasi.

METODOLOGI

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan efektivitas program Generasi Berencana dalam menanggulangi pernikahan dini pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Menurut Strauss dan Corbin dalam (Nugrahani, 2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Walaupun data dapat dihitung dan disampaikan dalam bentuk angka – angka seperti dalam sensus, namun analisis datanya tetap bersifat kualitatif. Tahapan pada penelitian kualitatif menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data – data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen maupun arsip. Maka dari itu, penelitian ini cocok menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data yang mampu menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian ini terletak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Fokus penelitian ini yaitu pada efektivitas Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Malang berdasarkan teori efektivitas implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho dalam (Rahmatilah et al., 2021) melalui Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses. Teknik penentuan informan yang ada dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu atau yang disebut dengan *purposive sampling*. Ciri utama *purposive sampling* adalah anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan pada tujuan penelitian (Hardani et al., 2020). Oleh karena itu pemilihan informan diarahkan pada sumber data yang

dipandang mempunyai informasi penting dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data primer diperoleh melalui informan yang memahami informasi yang diperlukan yakni yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Insan GenRe Kabupaten Malang, Kelompok PIK-R, Kelompok BKR, dan PLKB. Teknik pengumpulan data menjadi proses atau tahapan yang perlu dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian, agar data yang diperoleh dapat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui obserasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu analisis data model interaktif. Dalam (Hardani et al., 2020) Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis terbagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Tiga komponen tersebut yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Agar keabsahan data dapat tercapai, peneliti menggunakan proses pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Malang merupakan wilayah dengan angka dispensasi kawin tertinggi di Jawa Timur yaitu 1.434 perkara pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki jumlah pernikahan dini lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur. Pernikahan dini merupakan permasalahan yang memiliki banyak dampak negatif terutama pada kesehatan ibu dan anak (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). BKKBN merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia melalui pembangunan keluarga. Mendapati permasalahan pernikahan dini yang terjadi, BKKBN menciptakan Program Generasi Berencana.

Menurut Yulianti (Yulianti, 2017) Program Generasi Berencana merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Program ini merupakan amanah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Program Generasi Berencana merupakan program pembinaan remaja yang memiliki tujuan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja melalui wadah Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dalam rangka mewujudkan Tegar Remaja yaitu remaja yang memiliki perilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, memiliki perencanaan kehidupan berkeluarga guna mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi untuk teman sebayanya. Serta pendekatan kepada keluarga remaja melalui kelompok Bina Keluarga

Remaja (BKR). Program Generasi Berencana telah dilaksanakan pada wilayah – wilayah yang ada di Indonesia oleh BKKBN yang bekerjasama dengan SKPD-KB di masing – masing daerah sebagai kendaraan utama pelaksana program. Salah satunya yaitu wilayah Kabupaten Malang, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian serta temuan saat berada di lapangan, sesuai dengan judul penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Malang. Uraian data akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Efektivitas menurut (Martadani & Hertati, 2019) merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Keefektivan program dapat terwujud jika usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai standar untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Berikut merupakan uraian pembahasan penelitian berupa analisa data dengan masing – masing fokus penelitian berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho dalam (Rahmatilah et al., 2021), yaitu sebagai berikut :

TEPAT KEBIJAKAN

Menurut Riant Nugroho (Nugroho, 2020), Tepat kebijakan merupakan sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal – hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Selain itu Carl I. Friedrich dalam (Nugroho, 2020) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai tindakan – tindakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan yang telah ditentukan dan didukung dengan ancaman juga peluang yang ada dan pada dasarnya kebijakan yang telah diajukan tersebut diperuntukkan guna memanfaatkan potensi serta mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat menyesuaikan dengan lingkungan serta bentuk ancaman maupun peluang yang ada guna mengatasi hambatan serta mencapai apa tujuan yang dicita – citakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang melakukan upaya dalam pencegahan pernikahan dini yaitu dengan kebijakan dibentuknya PIK – R dan BKR di wilayah Kabupaten Malang, serta pemberian pembinaan kepada remaja maupun orang tua remaja menjadi kebijakan yang memuat hal – hal yang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kebijakan tersebut juga dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Upaya untuk pencegahan pernikahan dini melalui Program Generasi Berencana dengan

memberikan pembinaan kepada remaja dan orang tua remaja melalui wadah PIK – R dan BKR. Selain itu kebijakan tersebut juga dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Secara khusus penanganan tersebut dilakukan oleh Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seperti yang tercantum pada Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 yang diantaranya adalah melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan ketahanan keluarga remaja dan anak remaja, melaksanakan pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja serta melaksanakan pembinaan kelompok remaja/mahasiswa melalui kelompok PIK-R.

Kelompok PIK – R dibentuk di lingkup masyarakat dan sekolah, mulai dari SMP sampai SMA. Kelebihan kelompok PIK – R yang terbentuk pada lingkup sekolah yaitu penyebaran informasi akan semakin luas. Dikarenakan siswa pada tiap sekolah berasal dari desa yang berbeda – beda. Berbeda dengan PIK – R di lingkup masyarakat, yang mana informasinya akan tersebar hanya diantara masyarakat sekitar saja. Selain itu, kelompok BKR juga dibentuk pada tingkat masyarakat tiap desa di wilayah Kabupaten Malang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang mengupayakan agar pelaksanaan Program Generasi Berencana menjadi lebih optimal, yaitu dengan memberikan berbagai kegiatan kepada kelompok PIK – R serta BKR. Beberapa kegiatannya yaitu sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini, sex pra – nikah, dan napza kepada PIK – R di wilayah kecamatan maupun sekolah – sekolah. Serta adanya pembinaan kepada PIK – R se- Kabupaten Malang. Pembinaan tersebut dilakukan dengan tujuan agar pengelolaan PIK – R di Kabupaten Malang menjadi lebih optimal. Selain itu juga adanya pembinaan serta penyuluhan kepada kelompok BKR, berupa simulasi, beberan serta mengumpulkan bank sampah di sela – sela kegiatan penyuluhan.

Namun adanya kendala yang dihadapi yaitu tidak semua remaja serta orang tua remaja ikut bergabung dengan kelompok PIK – R dan BKR. Sehingga remaja maupun orang tua remaja tidak banyak mengetahui tentang substansi Program Generasi Berencana maupun cita – cita program. Remaja belum cukup familiar dengan PIK – R, dibandingkan dengan organisasi masyarakat lainnya seperti karang taruna. Kegiatan kepada BKR juga kebanyakan dilakukan kepada orang tua remaja yang telah bergabung ke dalam kelompok BKR. Sehingga penerimaan informasi selain pada mereka yang tergabung ke

dalam kelompok tentu saja lebih terbatas. Karena kebanyakan kegiatan pada kelompok BKR kebanyakan melalui pertemuan secara langsung atau tatap muka.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor tepat kebijakan dalam Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini sudah dilakukan dengan tepat. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang melakukan upaya dengan memberikan wadah kepada remaja serta orang tua remaja berupa PIK – R dan BKR, serta berbagai kegiatan pembinaan kepada kedua wadah tersebut sudah tepat dan berjalan cukup baik. Walaupun kebijakan yang ada telah sesuai dengan indikator tepat kebijakan, namun adanya beberapa kendala berupa keikutsertaan remaja dan orang tua remaja pada wadah PIK – R dan BKR tidaklah merata. Sehingga tidak semua remaja serta orang tua remaja merasakan langsung dampak dari Program Generasi Berencana. Remaja tidak familiar dengan PIK – R. Kegiatan kepada orang tua remaja kebanyakan hanya dilakukan kepada yang telah bergabung ke dalam kelompok BKR.

TEPAT PELAKSANA

Menurut Riant Nugroho (Nugroho, 2020), aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang memiliki ciri monopoli, contohnya dokumen yang menyimpan data privasi penduduk, atau memiliki pengaruh politik dengan keamanan yang tinggi seperti pada bidang pertahanan dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat, seperti mengatasi permasalahan terakit kesejahteraan masyarakat hendaknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Sehingga, dalam membuat serta melaksanakan sebuah kebijakan, perlu adanya kerjasama agar tercapainya apa yang dicita-citakan.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor penting pada indikator ini. Menurut Heru Saputra (Saputra et al., 2020), sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting pada suatu organisasi atau perusahaan agar dapat mencapai tujuan dan sasarnya. Sumber daya manusia menjadi faktor yang menentukan pencapaian tujuan berhasil atau tidak. Sehingga agar terwujudnya ketepatan pelaksana program Generasi Berencana, perlu adanya sumber daya manusia yang berkompeten serta ahli pada bidangnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki keahlian yang dibutuhkan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang melakukan kerja sama dengan PLKB pada tiap kecamatan, Kader PPKBD dan Kader Sub PPKBD pada tingkat desa. Selain itu juga adanya kerja sama dengan Insan GenRe Kabupaten Malang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang menggandeng sumber daya manusia lintas sektor

seperti puskesmas, BNN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Rumah Sakit, Psikolog, Dinas Pendidikan, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sumber daya manusia yang ada merupakan orang – orang yang ahli di bidangnya, yang mana hal ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana. Karena seperti yang diketahui bahwa pernikahan dini memiliki berbagai dampak negatif dan pemahaman untuk tidak melakukan pernikahan dini perlu diberikan oleh orang – orang yang memiliki keahlian di bidangnya masing – masing. Seperti mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta dampak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

Agar sumber daya manusia yang ada lebih optimal, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang memberikan pelatihan dan workshop orientasi kepada Insan GenRe dan PIK – R se - Kabupaten Malang. Pelatihan Konselor Sebaya menghadirkan 50 peserta dari PIK – R se – Kabupaten Malang. Pemaparan materi dilakukan oleh tiga narasumber, yaitu Dosen Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Malang, Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dan Dewan Pembina Insan GenRe Jawa Timur. Beberapa materi yang dibawakan yaitu mengenai fungsi, peran dan etika konselor sebaya, kesehatan reproduksi dan perilaku seksual remaja, dan modul “tentang kita”. Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga terdapat kaji banding dengan DPPKB dan Duta GenRe Kabupaten Situbondo.

Selain pelatihan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang juga mengadakan Workshop Orientasi kepada Insan GenRe dan PIK – R di Kabupaten Malang. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini yaitu tentang kesehatan reproduksi, pernikahan dini, pergaulan bebas, napza, life skill, penguatan pribadi dan pergaulan positif. Kegiatan lainnya yaitu meningkatkan pengetahuan PIK – R di Kabupaten Malang melalui *zoom meeting*.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang selaku implementator Program Generasi Berencana, melakukan pembagian tugas sesuai dengan SK dan tugas pokok serta fungsi masing – masing. Pembagian tugas Insan GenRe juga dilakukan berdasarkan jobdesc masing – masing bagian. Sedangkan pembagian tugas PLKB dilakukan sesuai wilayah masing – masing, yang mana terdapat 4 PLKB pada tiap kecamatan di Kabupaten Malang. Namun tidak semua kecamatan mencapai jumlah PLKB tersebut. Dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2026, disebutkan bahwa jumlah PLKB/PKB di 33 Kecamatan yaitu 87 orang, yang mana pada salah satu kecamatan di Kabupaten Malang memiliki 17 desa yaitu Kecamatan Poncokusumo. Sehingga apabila dibagi rata, jumlah PLKB/PKB di Kabupaten Malang tidak lebih dari 3 orang dalam satu kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tepat pelaksana dalam Program Generasi Berencana sudah dilakukan dengan tepat. Dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat sumber daya manusia yang berkompeten serta ahli dibidangnya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang juga menggandeng sumber daya manusia lintas sektor. Selain itu para implementator juga memiliki pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksi maupun bidangnya masing – masing. Namun terdapat kendala seperti kurang nya jumlah PLKB yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Malang. Disisi lain, jumlah sumber daya manusia pada Ikatan Satuan Generasi Berencana cukup untuk memenuhi tugas dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana.

TEPAT TARGET

Menurut Riant Nugroho (Nugroho, 2020), untuk mencapai efektivitas perlunya kesesuaian antara target dengan target yang telah direncanakan, serta target dalam kondisi siap untuk diintervensi dan dalam kondisi mendukung. Oleh karena itu, dalam Program Generasi Berencana perlunya target yang sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Devi Yulianti (Yulianti, 2017) mengatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengategorikan sasaran program Generasi Berencana menjadi 4 kategori. Diantaranya yaitu yang pertama Remaja yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Yang kedua mahasiswa atau mahasiswi yang belum menikah. Yang ketiga keluarga atau keluarga yang memiliki remaja. Dan yang keempat masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap remaja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, target yang dicapai dalam Program Generasi Berencana di Kabupaten Malang yaitu remaja dan orang tua remaja. Program Generasi Berencana dalam pelaksanaannya memiliki wadah berupa PIK – R dan BKR. Kedua wadah tersebut diperuntukkan bagi remaja dan orang tua remaja yang bersedia ikut bergabung. Dengan kesediaan remaja dan orang tua remaja untuk ikut bergabung ke dalam kelompok PIK – R maupun BKR, menunjukkan bahwa mereka bersedia menerima intervensi dari pemerintah terkait Program Generasi Berencana. Keikutsertaan tersebut juga dilakukan tanpa paksaan, melainkan dengan kesadaran penuh dari remaja maupun orang tua remaja yang bersangkutan. Kesiapan target sasaran tersebut akan menjadi tolak ukur, sehingga nantinya akan timbul kondisi mendukung atau menolak.

Remaja dan orang tua remaja yang ikut bergabung dalam kelompok PIK – R dan BKR mendukung segala bentuk intervensi yang dilakukan selama ini. Hal ini dikarenakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan positif dan memberikan dampak baik kepada para anggotanya. Remaja yang ikut bergabung dengan PIK – R merasakan banyak dampak positif dari keikutsertaan tersebut. Beberapa dampak positif yang diperoleh yaitu para remaja tidak akan melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi diri

sendiri maupun lingkungan sekitar. Akan ada lebih banyak pertimbangan untuk melakukan pernikahan dini karena telah mengetahui dampak yang akan ditimbulkan. Sehingga pencegahan pernikahan dini dapat terwujud. Selain itu, orang tua remaja yang ikut bergabung dalam BKR juga menerima adanya intervensi terkait Program Generasi Berencana. Dengan adanya kegiatan penyuluhan yang diberikan, orang tua remaja menjadi lebih memahami tentang kesehatan remaja, perencanaan keluarga, dan parenting skill, yang mana pemahaman yang diperoleh akan memotivasi orang tua remaja untuk tidak memberikan akses kepada remaja melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tepat target dalam Program Generasi Berencana sudah dilakukan dengan tepat. Dikarenakan target yang dicapai telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Target yang dituju juga merasa siap menerima intervensi terkait substansi Program Generasi Berencana. Hal ini ditunjukkan dari kesediaan target bergabung dalam kelompok PIK – R dan BKR, serta mengikuti kegiatan – kegiatan yang dilakukan baik oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, Insan GenRe Kabupaten Malang, maupun PLKB dari masing – masing kecamatan.

TEPAT LINGKUNGAN

Menurut Riant Nugroho (Nugroho, 2020), terdapat dua lingkungan yang paling menentukan ketepatan lingkungan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan merupakan interaksi lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait yang berarti pemerintah daerah. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan persepsi publik akan program Generasi Berencana. Publik disini berarti masyarakat yang menjadi target dari program Generasi Berencana.

Yanhar Jamaluddin (Jamaluddin, 2020) menyatakan bahwa interaksi aktor pelaksana pada hakekatnya merupakan hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Aktor pelaksana sebagai subjek dan interaksi sebagai prosesnya. Van Meter dan Van Horn dalam (Jamaluddin, 2020) mengemukakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu hubungan antar organisasi. Sehingga implementator pada sebuah program perlu kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja lainnya. Sehingga koordinasi dan kerja sama antar instansi akan diperlukan sehingga akan terwujudnya keberhasilan suatu program. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, terdapat keterkaitan dengan konteks interaksi antar aktor.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait faktor lingkungan kebijakan, adanya interaksi yang dilakukan para implementator Program Generasi Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang berinteraksi dengan

BKKBN Provinsi Jawa Timur berupa pemberian tugas dari provinsi ke daerah. Kemudian interaksi antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang dengan PLKB Kecamatan berupa monitoring dan evaluasi surat pertanggungjawaban pada saat kegiatan lapangan. Sedangkan interaksi dengan Insan Genre Kabupaten Malang melalui koordinasi dan monitoring. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan yaitu terkait permohonan pengisi materi pada kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Insan GenRe.

Program Generasi Berencana memiliki substansi program yang terbagi dalam beberapa materi. Terdapat tiga modul perencanaan masa depan dan kesehatan reproduksi untuk pendidik sebaya remaja dengan klasifikasi usia yang telah ditentukan yaitu remaja awal 10 – 14 tahun, remaja tengah 15 – 19 tahun, dan remaja akhir 20 – 24 tahun. Pengelompokan usia segmentasi ini merujuk pada definisi remaja oleh BKKBN dan UNFPA (atau United Nations Population Fund), yaitu 10 – 24 tahun. Sedangkan WHO menjelaskan pengertian remaja dari rentang usia 10 – 19 tahun serta orang muda pada rentang usia 15 – 24 tahun. Oleh karena itu, upaya pengelompokan usia dalam pemberian intervensi secara praktis dibagi menjadi tiga kelompok. Sedangkan materi untuk orang tua remaja yaitu mengenai kesehatan remaja, perencanaan keluarga dan *parenting skill*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait faktor lingkungan eksternal kebijakan, remaja yang ikut bergabung dalam kelompok PIK – R memahami substansi Program Generasi Berencana. Namun, remaja yang bukan merupakan anggota dari kelompok PIK – R belum sepenuhnya memahami materi yang disampaikan. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat, remaja lebih mengenal karang taruna dibandingkan PIK – R. Namun, Insan GenRe mengupayakan untuk terus mensosialisasikan mengenai substansi Program Generasi Berencana, salah satunya yaitu melalui media sosial. Sedangkan orang tua remaja yang tergabung dalam kelompok BKR cukup memahami materi yang disampaikan oleh penyuluh. Namun, anggota kelompok BKR menyampaikan bahwa penyampaian materi yang terlalu banyak akan menimbulkan kebingungan dan sulit untuk dipahami.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tepat lingkungan dalam Program Generasi Berencana dilakukan dengan kurang tepat. Pada faktor lingkungan kebijakan sudah dilakukan dengan baik, adanya interaksi antara implementator Program Generasi Berencana di Kabupaten Malang. Namun pada faktor eksternal kebijakan belum berjalan dengan baik, remaja yang menjadi bagian kelompok PIK – R sudah memahami substansi Program Generasi Berencana, namun remaja yang tidak bergabung dalam kelompok tersebut belum cukup paham. Hal ini dikarenakan pada lingkungan masyarakat, para remaja lebih mengenal karang taruna dibandingkan PIK – R. melihat hal tersebut, Insan GenRe terus mengupayakan untuk melakukan sosialisasi mengenai substansi Program Generasi Berencana, salah satunya melalui media sosial. Selain itu anggota BKR

mengakui bahwa sulit memahami materi yang disampaikan, dikarenakan materi yang diberikan dirasa cukup banyak.

TEPAT PROSES

Riant Nugroho (Nugroho, 2020) menyatakan bahwa terdapat tiga proses dalam implementasi kebijakan publik, diantaranya yaitu *policy acceptance*, pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Policy adoption*, pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan. Menurut Pricilia Mawuntu (Mawuntu et al., 2022) proses pada dasarnya merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling berkaitan, yang awalnya bersama – sama dari suatu rencana kemudian menjadi sebuah tujuan. Matland dalam (Mawuntu et al., 2022) menyatakan bahwa proses ini dapat melibatkan perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga serta masyarakat. Pihak – pihak tersebut menyusun suatu rencana yang nantinya diwujudkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga untuk melibatkan beberapa pihak diantaranya yaitu perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga serta masyarakat. Pihak yang termasuk kedalam golongan tersebut turut melalui proses dalam melaksanakan program yang kemudian mendapatkan *output* sesuai dengan tujuan yang dicita – citakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada faktor *policy acceptance* dalam Program Generasi Berencana di Kabupaten Malang diketahui bahwa tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang tercantum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, diantaranya yaitu melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan ketahanan keluarga remaja dan anak remaja, melaksanakan pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja serta melaksanakan pembinaan kelompok remaja/mahasiswa melalui kelompok PIK-R. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kegiatan pencegahan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Malang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang memahami serta melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya terkait dengan pelaksanaan Program Generasi Berencana, serta peraturan – peraturan yang mengatur tentang pencegahan pernikahan dini itu sendiri. Seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh BKKBN mengenai usia ideal menikah, yaitu usia ideal pernikahan berdasarkan kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria. Selain itu juga ketentuan usia minimal menikah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu batas minimal

usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.

Selain itu juga terdapat pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana yaitu PLKB Kecamatan serta Insan Genre Kabupaten Malang. PLKB Kecamatan memahami bahwa dalam pelaksanaannya melalui penyuluhan kepada kelompok – kelompok remaja, yang mana dalam kegiatan penyuluhan diharapkan dapat merubah mindset para remaja ke arah yang lebih baik salah satunya untuk tidak melakukan pernikahan dini, serta lebih mempersiapkan kehidupan kedepannya dengan lebih terencana. Remaja yang ikut ke dalam kegiatan – kegiatan PIK – R akan lebih banyak melakukan serta memikirkan hal – hal yang lebih positif sehingga menjauhkan diri dari tindakan pernikahan dini.

Insan GenRe selaku aktor implementasi juga memahami mengenai Program Generasi Berencana beserta substansinya. Seperti yang diketahui bahwa Program Generasi Berencana bersifat mencegah agar pernikahan dini tidak terjadi, yaitu dengan melakukan berbagai upaya pembinaan kepada para remaja serta pendekatan kepada orang tua remaja. Kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa sosialisasi maupun konseling kepada remaja. Dalam PIK- R terdapat konselor sebaya atau pendidik sebaya, merupakan remaja yang memahami semua materi GenRe. Amel selaku Ketua Insan GenRe mendapatkan pelatihan sertifikasi pendidik sebaya dan konselor sebaya, yang mana pelatihan tersebut mengenai *technical sharing* kepada remaja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada faktor *policy adoption* dalam Program Generasi Berencana di Kabupaten Malang diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang menerima Program Generasi Berencana sebagai tugas yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang dengan menyediakan fasilitas guna menunjang pelaksanaan Program Generasi Berencana. Fasilitas yang disediakan untuk kelompok PIK – R yaitu GenRe Kit yang saat ini berubah nama menjadi Kit Siap Nikah, Proyektor, Laptop, Tablet, dan Komik Digital. Dengan adanya bantuan fasilitas penunjang, PIK – R merasa terbantu dan mendapatkan manfaat dari fasilitas tersebut. Seperti tablet yang diberikan kepada kelompok PIK – R, yang mana dalam tablet tersebut sudah dilengkapi dengan modul serta buku digital mengenai materi – materi GenRe. Selain itu, proyektor dan laptop digunakan pada saat kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan di lapangan. Sedangkan fasilitas untuk kelompok BKR yaitu berupa Kartu Bermain 1001 Cara Bicara. Kartu tersebut merupakan kartu yang berisi berbagai pertanyaan mengenai bagaimana pola asuh yang diterima orang tua saat masih kecil, *parenting skill*, kesehatan remaja, dan perencanaan keluarga. Kartu Bermain 1001 Cara Bicara merupakan metode yang digunakan dalam penyuluhan agar tidak terkesan

monoton dan membosankan. Dikarenakan pertanyaan – pertanyaan yang ada di dalamnya sangat beragam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada faktor *strategic readiness* dalam Program Generasi Berencana di Kabupaten Malang diketahui bahwa remaja siap menjadi bagian dari Program Generasi Berencana. Walaupun pada lingkup masyarakat, remaja cenderung lebih mengenal karang taruna dibandingkan PIK -R. Kesediaan remaja menjadi bagian dari Program Generasi Berencana dapat dilihat dari para remaja yang hadir dalam kegiatan yang dilakukan oleh Insan GenRe. Kegiatan yang dimaksud yaitu GenRe Goes To School. Kegiatan ini dilakukan oleh Insan GenRe dengan mengunjungi sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Malang. Genre Goes To School merupakan pemberian sosialisasi kepada siswa/siswi SMA dan SMP dengan mengenalkan Program GenRe, substansi program, serta beragam masalah yang dihadapi remaja. Harapan diadakannya kegiatan ini agar remaja di Kabupaten Malang dapat menghindari seks pra – nikah, pernikahan dini, penyalahgunaan napza dan menjadi remaja yang berkualitas. Kegiatan lainnya yaitu podcast melalui radio atau lie Instagram. Kegiatan podcast tersebut dapat diakses oleh semua remaja yang ada di Kabupaten Malang. Walaupun kegiatan tersebut tidak dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung, namun informasi yang disampaikan akan dapat menyentuh siapapun yang mendengarnya. Sehingga penyampaian informasi akan lebih efisien, karena tidak membutuhkan tempat untuk berkumpul dan dapat didengarkan dimana saja.

Kesediaan orang tua remaja menjadi bagian dari Program Generasi Berencana dapat dilihat dari keikutsertaan orang tua dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan didampingi oleh PLKB maupun kowil di wilayah masing – masing. Namun kegiatan dalam kelompok BKR tidak bisa dilakukan dengan inisiatif kelompok sendiri. Sehingga frekuensi kegiatan akan disesuaikan dengan PLKB. Kegiatan dalam kelompok BKR tidak dilakukan secara rutin, dan frekuensi kegiatannya semakin jarang sejak Covid-19. Kegiatan penyuluhan juga kebanyakan hanya diberikan kepada orang tua remaja yang tergabung dalam kelompok BKR. Hal ini dikarenakan tidak adanya tempat yang cukup untuk menampung banyak orang tua remaja selain kelompok BKR itu sendiri. Namun PLKB terus mengupayakan agar dapat menyentuh orang tua remaja lainnya, dengan memanfaatkan masa orientasi sekolah. Pada masa orientasi sekolah pasti akan ada pertemuan orang tua, yang mana PLKB akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengisi dengan kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor tepat proses dalam Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan cukup tepat. Pada proses *policy acceptance* dan *policy adoption* sudah dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh aktor implementasi Program Generasi Berencana yang memahami

mengenai kebijakan, tujuan serta prosedur pelaksanaan pada Program Generasi Berencana. Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang menerima Program Generasi Berencana sebagai tugas yang harus dilakukan, dengan menyediakan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana kepada kelompok PIK – R dan BKR. Namun pada proses *strategic readiness* belum berjalan dengan baik. Walaupun PIK – R dan BKR bersedia menjadi bagian dari Program Generasi Berencana dengan bergabung ke dalam kelompok kegiatan dengan sukarela dan tanpa paksaan, namun masih ada beberapa kendala. Kegiatan BKR memiliki frekuensi kegiatan yang sedikit, ditambah dengan kegiatan tidak dilakukan berdasarkan inisiatif kelompok BKR sendiri melainkan menyesuaikan dengan jadwal dari PLKB. Selain itu kegiatan kepada orang tua remaja kebanyakan hanya diberikan kepada mereka yang bergabung dalam kelompok BKR saja. Hal ini disebabkan tidak adanya tempat pertemuan yang cukup besar untuk menampung keseluruhan orang tua remaja di wilayah masing – masing. Namun PLKB terus mengupayakan agar mampu menyentuh orang tua remaja lainnya dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua pada masa orientasi siswa di sekolah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang efektivitas Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Malang berdasarkan teori Riant Nugroho dalam (Rahmatilah et al., 2021) yang meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses maka didapatkan hasil bahwa Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Malang dikatakan cukup efektif. Namun dari lima indikator tersebut, terdapat satu indikator yang berjalan kurang tepat yaitu tepat lingkungan. Sedangkan pada indikator tepat proses sudah dilakukan dengan cukup tepat.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kendala yang dihadapi yaitu Peningkatan sosialisasi kepada para remaja dan orang tua remaja mengenai PIK – R. Sehingga akan lebih banyak remaja yang ikut terlibat dalam Program Generasi Berencana. Selain itu pada kelompok BKR dapat dilakukan sosialisasi kepada orang tua remaja pada saat agenda – agenda pertemuan tertentu di tiap desa maupun kecamatan, yang mana dapat memanfaatkan situasi tersebut dengan mengisi sosialisasi. Diperlukan adanya kegiatan kepada kelompok BKR dengan frekuensi yang lebih banyak dari sebelumnya, serta jenis kegiatan yang lebih beragam. Serta Menyusun materi dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana, khususnya yang diperuntukkan kepada orang tua remaja

REFERENSI

- Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- IDN Times. (2021). *Indonesia Masuk 10 Negara Dengan Angka Perkawinan Anak Tertinggi*.
- Jamaluddin, Y. (2020). Interaksi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Garut. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2450>
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal*, 1(1), 34–48. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6>
- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(113), 107–118.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy* (6th ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia : Dampak Dan Pencegahannya Maternal And Child Health Problems In Early Age Marriage At Several Ethnic Indonesia : The Impact And Prevention. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(Oktober), 275–283.
- Rahmatilah, N. A., Miradhia, D., & Runiawati, N. (2021). Efektivitas Program Mal Grha Tiyasa Sebagai Model Pelayanan Publik Di Kota Bogor. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 96–101. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35043>
- Saputra, H., Soleh, A., & Gayatri, I. A. M. E. M. (2020). Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia, Rekrutmen dan Penempatan Terhadap Kinerja Karyawan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 3(2), 187–197. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v3i2.131>
- Tampubulon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Journal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–745. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Yulianti, D. (2017). Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 93–108.